



SALINAN PUTUSAN

Nomor 448/Pdt.G/2024/PA.Lik



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA LOLAK**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang Majelis yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir Pangian, 28 Desember 1995, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di xxxxx Kabupaten Bolaang Mongondow, Sulawesi Utara, dengan domisili elektronik di alamat email:xxxxxxx, sebagai **Penggugat**;

lawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Pangian, 14 Desember 1993, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di xxxxxx, Kabupaten Bolaang Mongondow, Sulawesi Utara, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Penggugat dan memeriksa bukti-bukti di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 19 November 2024 yang didaftarkan secara elektronik melalui Aplikasi E-Court di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lolak Nomor 448/Pdt.G/2024/PA.Lik, tanggal 19 November 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 02 Mei 2015 M bertepatan 13 Rajab 1436 Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan

Hal. 1 dari 14 Hal. Putusan No.448/Pdt.G/2024/PA.Lik



yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Xxxxxxxx, Kabupaten Bolaang Mongondow, sebagaimana bukti berupa Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxxxxx;

2. Bahwa sesaat setelah akad nikah, Tergugat mengucapkan sighat ta'liq talak yang isinya sebagaimana tercantum di dalam Buku Kutipan Akta Nikah;

3. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di xxxxxx sampai dengan terjadinya perpisahan ini.

4. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan bernama xxxxxx lahir di Kotamobagu tanggal 15 maret 2016, umur 9 tahun anak tersebut dalam asuhan Tergugat;

5. Bahwa pada bulan November 2016 Tergugat pergi meninggalkan pengugat, tetapi sampai dengan sekarang sudah sekitar 8 (delapan) tahun 1 (satu) bulan lamanya, dan sampai sekarang Tergugat tidak pernah kembali lagi kepada Penggugat dan tidak pernah pula mengirimkan nafkah/biaya untuk keperluan Penggugat;

6. Bahwa Penggugat sudah menghubungi pihak keluarga Tergugat untuk meminta agar Tergugat kembali dan hidup bersama Penggugat akan tetapi Tergugat sudah tidak mau kembali lagi.

7. Bahwa dengan demikian, Tergugat telah melanggar sighat ta'liq talak yang pernah diucapkannya, yaitu sewaktu-waktu saya (Tergugat) :

7.1. Meninggalkan isteri saya dua tahun berturut-turut;

7.2. Atau saya tidak memberi nafkah wajib kepadanya tiga bulan lamanya;

7.3. Atau saya menyakiti badan/jasmani isteri saya;

7.4. Atau saya membiarkan (tidak memperdulikan) isteri saya enam bulan lamanya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Penggugat menderita lahir dan batin serta Penggugat tidak ridha menerimanya, untuk itu Penggugat mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Lolak;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Lolak cq. Majelis Hakim untuk dapat memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat kepada Penggugat dengan iwadh Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Subsida:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Relas Panggilan Surat Tercatat Nomor 448/Pdt.G/2024/PA.Lik tanggal 20 November 2024 dan Nomor 448/Pdt.G/2024/PA.Lik tanggal 4 Desember 2024 yang dikirimkan melalui Kantor Pos KCP Lolak 95761, yang dibacakan dalam persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan memeriksa surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Hal. 3 dari 14 Hal. Putusan No.448/Pdt.G/2024/PA.Lik



Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxx, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Xxxxxxxx, Kabupaten Bolaang Mongondow, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, (Bukti P-1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama xxxxxx, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow tanggal 9 November 2021, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, (Bukti P-2);

B. Saksi

1. **Saksi I** umur 25 tahun, agama tahun, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah adik kandung Penggugat;
 - Bahwa hubungan antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang telah menikah sejak tahun 2015;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah orangtua Penggugat sampai berpisah;
 - Bahwa dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, berada di bawah asuhan Penggugat;
 - Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya baik dan rukun namun sejak tahun 2016 sudah tidak rukun dan harmonis;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat cecok, namun saksi melihat sejak tahun 2016 itu sampai sekarang Tergugat sudah tidak tinggal bersama dengan Penggugat lagi;
 - Bahwa saksi tahu penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena sejak tahun 2016 Tergugat izin kepada Penggugat untuk pergi bekerja akan tetapi sampai sekarang tidak pernah kembali, tidak pernah memberi kabar dan juga tidak pernah mengirimkan nafkah kepada Penggugat dan anaknya;

Hal. 4 dari 14 Hal. Putusan No.448/Pdt.G/2024/PA.LIK



- Bahwa puncaknya terjadi pada tahun 2016 itu juga, dimana Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sampai sekarang tidak pernah kembali, sehingga antara Penggugat dan Tergugat sudah hidup berpisah sejak 8 (delapan) tahun yang lalu;
- Bahwa setelah berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi yang baik lagi. Bahkan Tergugat sudah tidak pernah menengok Penggugat lagi begitu sebaliknya;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga sudah pernah menasihati Penggugat namun tidak berhasil karena Penggugat tetap mau bercerai dari Tergugat;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk merukunkan keduanya;

2. **Saksi II**, umur 25 tahun, agama Islam, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa hubungan antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang telah menikah sejak tahun 2015;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah orangtua Penggugat, hingga berpisah;
- Bahwa dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, ikut dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya baik dan rukun namun sejak tahun 2016 sudah tidak rukun lagi;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat cekcok, namun saksi melihat sejak tahun 2016 Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi;
- Bahwa penyebab ketidakharmonisan tersebut karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa tahu alasannya, sampai sekarang tidak pernah pulang dan juga tidak pernah ada kabar dan nafkah;
- Bahwa puncaknya terjadi pada tahun 2016 itu juga, dimana Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan anaknya;

Hal. 5 dari 14 Hal. Putusan No.448/Pdt.G/2024/PA.LIK



- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah hidup berpisah sejak 8 (delapan) tahun yang lalu;
- Bahwa setelah berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi yang baik lagi. Bahkan Tergugat sudah tidak pernah menengok Penggugat lagi begitu sebaliknya;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga sudah pernah memberi saran dan nasihat kepada Penggugat namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk merukunkan keduanya;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap dipersidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Relas Panggilan Surat Tercatat Nomor 448/Pdt.G/2024/PA.Lik tanggal 20 November 2024 dan Nomor 448/Pdt.G/2024/PA.Lik tanggal 4 Desember 2024 yang dikirimkan melalui Kantor Pos KCP Lolak 95761, yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, vide Pasal Pasal 149 ayat (1) R.Bg

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa alasan diajukannya gugatan ini yaitu Penggugat mendalilkan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah tidak

Hal. 6 dari 14 Hal. Putusan No.448/Pdt.G/2024/PA.Lik



rukun dan tidak harmonis sejak bulan November 2016 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, tetapi sampai dengan sekarang sudah sekitar 8 (delapan) tahun 1 (satu) bulan lamanya, dan sampai sekarang Tergugat tidak pernah kembali lagi kepada Penggugat dan tidak pernah pula mengirimkan nafkah/biaya untuk keperluan Penggugat, dan sudah tidak melakukan kewajiban layaknya suami istri, oleh karenanya Penggugat mohon agar Pengadilan menjatuhkan talak Tergugat kepada Penggugat;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg26 jo. Pasal 1685 KUH Perdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti surat P-1 dan P-2, serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa Penggugat pula telah mengajukan bukti P-1 yang berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai ketentuan Pasal 285 R.Bg. jo Pasal 1870 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, membuktikan bahwa memang benar Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah dan belum pernah bercerai;

Menimbang, bahwa bukti P-2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Ninin Mokoagow, telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sehingga Penggugat mempunyai legal standing untuk mengajukan perkaranya di Pengadilan Agama Lolak sebagaimana ketentuan Pasal 142 R.Bg jo Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 beserta penjelasannya yang telah diubah dan ditambah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Penggugat pula telah mengajukan alat bukti dua orang saksi yang berasal dari orang dekat Penggugat yang masing-masing saksi adalah cakap bertindak hukum, tidak terhalang menjadi saksi dan telah memberikan keterangan di depan

Hal. 7 dari 14 Hal. Putusan No.448/Pdt.G/2024/PA.LIK



persidangan di bawah sumpah, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 171 dan 172 R.Bg, saksi-saksi yang diajukan Penggugat telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa kesaksian dari dua orang saksi tersebut di atas, keduanya mengetahui bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis, keduanya melihat secara langsung sejak tahun 2016 Tergugat sudah tidak tinggal bersama-sama lagi dengan Penggugat, dimana Tergugat pergi dari kediaman bersama tanpa kembali lagi serta tidak ada komunikasi yang baik, tidak ada nafkah dan antara keduanya sudah tidak saling menjalankan kewajiban layaknya suami istri, sampai saat ini keduanya kini telah berpisah rumah sudah ada 8 tahun, keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian satu sama lain, saksi-saksi Penggugat tersebut telah memenuhi syarat materil sebagai saksi sebagaimana dimaksud Pasal 308 dan 309 R.Bg, jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo., Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya saksi-saksi Penggugat tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah, menikah pada tanggal 2 Mei 2015, yang dicatatkan di KUA XXXXXXXX, Kabupaten Bolaang Mongondow, dan setelah akad nikah Tergugat telah mengucapkan dan menandatangani shighat taklik talak;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat sampai berpisah;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai keturunan 1 (satu) orang anak, berada dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sejak tahun 2016 sudah tidak rukun dan harmonis, disebabkan karena pada tahun 2016 itu Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama, sampai sekarang tidak



pernah kembali, tidak pernah berkabar dan tidak mengirimkan nafkah kepada Penggugat;

- Bahwa sudah ada 8 tahun yang lalu Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, dan antara keduanya sudah tidak saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami isteri;
- Bahwa upaya perdamaian tidak berhasil karena Penggugat menyatakan tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Pertimbangan Petitem Perceraian

Menimbang, bahwa petitem kesatu gugatan Penggugat merupakan cakupan dari seluruh petitem dalam gugatan Penggugat, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya setelah mempertimbangkan seluruh petitem gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa petitem kedua gugatan Penggugat yang meminta agar pengadilan menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat terhadap Penggugat dengan iwadh Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam rumah tangga seharusnya terbangun sikap saling cinta-mencintai, saling hormat-menghormati, saling setia dan saling memberi bantuan lahir-bathin yang satu kepada yang lain sebagaimana dikehendaki Pasal 33 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 77 ayat (2) Instruksi Presiden RI No.1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, sementara dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat suasana ini sudah sulit terbangun karena: (1) dalam rumah tangga Pengugat dan Tergugat mulai tahun 2016 sudah tidak rukun dan harmonis karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa pernah kembali lagi sampai sekarang, serta tidak pernah ada nafkah Penggugat; (2) Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama 8 tahun, dan setelah berpisah, komunikasi di antara keduanya sudah tidak berjalan baik, serta tidak lagi saling menjalankan kewajiban layaknya suami isteri; (3) Upaya penasihatan terhadap Penggugat telah dilakukan secara maksimal, baik oleh Majelis Hakim maupun

Hal. 9 dari 14 Hal. Putusan No.448/Pdt.G/2024/PA.LIK



keluarga pihak Penggugat, namun penasihatn terhadap Penggugat tersebut tidak berhasil; (4) Penggugat sudah tidak berkeinginan melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam yakni, menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu manakala “suami melanggar taklik talak”;

Menimbang, bahwa Tergugat selaku suami dari Penggugat, sesudah melangsungkan akad nikah telah berjanji akan melaksanakan kewajibannya sebagai suami dan telah membaca sighat taklik talak sebagai berikut: “sewaktu-waktu saya: (1) meninggalkan istri saya 2 (dua) tahun berturut-turut, (2) atau saya tidak memberi nafkah wajib kepadanya 3 (tiga) bulan lamanya, (3) atau saya menyakiti badan/jasmani istri saya, (4) atau saya membiarkan (tidak memperdulikan) istri saya 6 (enam) bulan lamanya, kemudian istri saya tidak ridha dan mengadukan halnya kepada Pengadilan Agama dan pengaduannya dibenarkan serta diterima oleh Pengadilan tersebut, dan istri saya membayar uang sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebagai iwadh (pengganti) kepada saya, maka jatuhlah talak saya satu kepadanya”;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat didasarkan pada alasan yang cukup dan dibenarkan undang-undang serta terbukti dalam persidangan yakni “suami telah melanggar taklik talak” yakni pada poin (1) meninggalkan Penggugat selama 2 (dua) tahun berturut-turut, poin (2) tidak memberi nafkah wajib kepada Tergugat 3 (tiga) bulan lamanya, juga pada poin (4) Tergugat membiarkan (tidak memperdulikan) Penggugat selaku istrinya lebih dari 6 bulan;

Menimbang, bahwa hal ini sejalan dengan doktrin dalam Kitab Tanwirul Qulub, Juz II halaman 359 yang berbunyi:

وإذا علق الطلاق على شرط وقع عند وجود الشرط

Artinya : “Jika talak digantungkan kepada syarat (janji) maka jatuhlah talak itu bila terwujud syaratnya”.

Hal. 10 dari 14 Hal. Putusan No.448/Pdt.G/2024/PA.LIK



Menimbang, bahwa Penggugat dalam persidangan telah memberikan uang iwadh sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), maka dengan didasarkan kepada ketentuan Hukum Islam sejalan dengan bunyi pasal 119 ayat (2) huruf (b) KHI, maka thalak yang patut terjadi antara penggugat dengan Tergugat adalah thalak satu khul'i dari Tergugat atas diri Penggugat dengan iwadh sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), yang selanjutnya iwadh tersebut akan diserahkan kepada BAZNAS untuk keperluan ibadah sosial;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil syar'i berupa firman Allah SWT surat Al-Baqarah ayat 229 yang berbunyi:

فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهَا بَرَاءَةً

Artinya: "Jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami isteri itu) akan melanggar hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa bagi keduanya atas bayaran yang diberikan (isteri) untuk menebus dirinya"

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dipanggil secara resmi untuk menghadap di persidangan tidak hadir, dan tidak hadirnya Tergugat tersebut bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah, sedangkan gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak melawan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 R.Bg, petitum kedua gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat dalil-dalil perceraian Penggugat telah terbukti dan telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan jo. pasal 116 huruf (g) Insstruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, karenanya gugatan cerai Penggugat dapat dikabulkan dengan cara menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat terhadap Penggugat dengan iwadh sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Biaya Perkara

Hal. 11 dari 14 Hal. Putusan No.448/Pdt.G/2024/PA.LIK



Menimbang, bahwa berkaitan dengan petitum angka 3 (tiga) Penggugat, oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 90 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh petitum dalam gugatan Penggugat telah dikabulkan, maka petitum angka 1 (satu) gugatan Penggugat dinyatakan pula dikabulkan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tidak dipertimbangkan, harus dinyatakan dikesampingkan;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan-ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menyatakan syarat ta'lik talak telah terpenuhi;
4. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (Penggugat) terhadap Penggugat (Tergugat) dengan iwadh berupa uang sejumlah Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
5. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp189.000,00 (seratus delapan puluh sembilan ribu rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 18 Desember 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 Jumadil Akhir 1446 Hijriah, oleh kami Madjibran Tjebbang, S.H.I., M.H sebagai Ketua Majelis, serta Nurafni Anom, S.H.I., M.H. dan Binti Nur Mudawamah, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan

Hal. 12 dari 14 Hal. Putusan No.448/Pdt.G/2024/PA.LIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada Penggugat melalui Sistem Informasi Pengadilan Agama Lolak pada hari itu juga Rabu, tanggal 18 Desember 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 Jumadil Akhir 1446 Hijriah oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dan dibantu oleh Sitti Masita Korompot, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat secara elektronik tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

ttd

Madjibran Tjebbang, S.H.I., M.H

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd

ttd

Nurafni Anom, S.H.I., M.H.

Binti Nur Mudawamah, S.H.I.

Panitera Pengganti,

ttd

Sitti Masita Korompot, S.H., M.H.

Perincian biaya perkara:

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	44.000,00
- PNBP Pgl	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
Jumlah	: Rp	189.000,00

(seratus delapan puluh sembilan ribu rupiah)

Hal. 13 dari 14 Hal. Putusan No.448/Pdt.G/2024/PA.LIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id



Untuk Salinan Sesuai Aslinya
Telah ditandatangani secara elektronik oleh :
Panitera Pengadilan Agama Lolak

Muhammad Mukhtar Luthfi, S.Ag.
NIP. 197504251996031002

Hal. 14 dari 14 Hal. Putusan No.448/Pdt.G/2024/PA.LIK